BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI BENGKULU
SUB BAGIAN HUMAS DAN TATA USAHA KALAN

KLIPING MEDIA 2019
PROVINSI BENGKULU
KAMIS, 24 JANUARI 2019

SUMBER BERITA

	RAKYAT BENGKULU		MEDIA INDONESIA
X	BENGKULU EKSPRESS		KOMPAS
	RADAR BENGKULU		.....

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

[ ] POSITIF [ ] NETRAL [X] BAHAN PEMERIKSAAN [ ] PERHATIAN KHUSUS

OPD Wajib Kembalikan Temuan BPK

BENGKULU, BE - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Bengkulu menemukan indikasi kerugian negara sebesar Rp 1,885 miliar yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas belanja barang dan belanja modal di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu tahun anggaran 2018 lalu.

Menindaklanjuti hal tersebut, Kepala Inspektorat Provinsi Bengkulu, Massa Siahaan AK MM CIA QIA mengatakan temuan itu wajib dikembalikan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Pariwisata serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendikbud) Provinsi Bengkulu. "Wajib dikembalikan temuan itu," ujar Massa kepada BE, kemarin (23/1).

▸ *Baca* ***OPD***..*Hal 13*

OPD

Dari Halaman 3

Massa mengatakan, semua OPD harus berkomitmen untuk menyelesaikan pengembalian temuan itu. jangan sampai temuan yang dinilai cukup sedikit itu, malah membuat pemprov gagal mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK.

"Kita minta komitmen semua OPD untuk pengembaliannya," tambahnya.

Dalam waktu 60 hari ke depan, OPD bisa mulai mencicil temuan yang ada. Sebab, temuan itu hanya meliputi jaminan pelaksanaan yang belum dicairkan sebesar Rp 1 miliar. Lalu ada juga kelebihan pembayaran Rp 800 juta dan temuan perjalanan dinas sebesar Rp 85 juta pada APBD tahun 2018 lalu.

"Komitemen kita 60 hari temuan itu selesai," tegas Massa.

Ia menambahkan, temuan itu sudah lebih sedikit dari tahun-tahun sebelumnya. Mengingat pemprov juga terus melakukan perbaikan dalam tata kelola birokrasi. Sehingga nilai temuannya sudah turun drastis.

"Memang nilainya sudah turun drastis. Ini akan terus kita tingkat," paparnya.

Tidak hanya untuk temuan tahun 2018 saja, untuk temuan tahun 2017 lalu juga wajib untuk dicicil. Mengingat dari ada potensi kerugian negara sebesar Rp 2,2 miliar.

Menurut Massa, temuan itu sudah ditindaklanjuti, hanya tinggal 10 persen lagi yang belum diselesaikan.

"Itu masih terus dicicil temuannya. Tapi yang lain sudah selesai semua," ungkap Massa.

Untuk batas waktu cicil itu, nantinya Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) akan menggelar persidangan.

"Ada batas waktunya pencicilannya nanti, setelah ada putusan dari majelis pertimbangan TGR," tutupnya. (151)